



PUTUSAN

Nomor : 232 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Jamaludin als Jamal Bin Samuda Alm;**-----

Tempat lahir : BULO-BULO; -----

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Januari 1990; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : -----

Indonesia;-----

-

Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Malenyu 3 Afdeling 09, Pt. Dsn Group, Desa Muara Wahau, Kab Kutai Timur;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/VI/2018/Reskrim tanggal 09 Juni 2018;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;-----
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;-----
-
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;-----
-
5. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 232/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 232/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM -74/SGT/08/2018 tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Jamaludin Als Jamal Bin (Alm) Samuda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Jamaludin Als Jamal Bin (Alm) Samuda dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
-
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Mitsubishi PS.125 Nopol : KT-8503-DG warna kuning bak dump truck terdapat tulisan ME3-9 01, Noka : MHMFE74P5EK133729, Nosin : 4D34T-K99366 ;-----Dikembalikan kepada saksi AHMAD HARIS, ST Als HARISHADI Bin (Alm) DJAMARIS;-----
 - 1 (satu) buah selang warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) cm;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;-----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 74 /SGT/08/2018 tertanggal 08 Agustus 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa **Jamaludin Als Jamal Bin (Alm) Samuda** pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di perumahan Karyawan Melenyu 3 afdeling 09 PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengangkut/pemuat Tandan Buah Segar (TBS) diperusahaan PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung dari jumlah tonase Tandan Buah Segar (TBS) yang dimuat oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi HERMAN menanyakan "Adakah solarmu ?" dijawab terdakwa "iya ada" selanjutnya dijawab saksi HERMAN "kalau ada kasih aja sama aku", selanjutnya saksi HERMAN mendatangi terdakwa yang kemudian mengambilkan solar dengan cara memasukkan selang kedalam tangki mobil truk Mitsubishi Canter warna Kuning Nopol : KT-8503-DG yang kemudian disedot untuk dimasukkan kedalam 6 (enam) buah jerigen volume 20 liter milik saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN yang semuanya diisi penuh, selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran solar tersebut. Akibat perbuatan terdakwa PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter atau senilai kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;-----

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa **Jamaludin Als Jamal Bin (Alm) Samuda** pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di perumahan Karyawan Melenyu 3 afdeling 09 PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengangkut/pemuat Tandan Buah Segar (TBS) diperusahaan PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung dari jumlah tonase Tandan Buah Segar (TBS) yang dimuat oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi HERMAN menanyakan "Adakah solarmu ?" dijawab terdakwa "iya ada" selanjutnya dijawab saksi HERMAN "kalau ada kasih aja sama aku", selanjutnya saksi HERMAN mendatangi terdakwa yang kemudian mengambilkan solar dengan cara memasukkan selang kedalam tangki mobil truk Mitsubishi Canter warna Kuning Nopol : KT-8503-DG yang kemudian disedot untuk dimasukkan kedalam 6 (enam) buah jerigen volume 20 liter milik saksi HERMAN yang semuanya diisi penuh, selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran solar tersebut. Akibat perbuatan terdakwa PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter atau senilai kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I. Sahrul Bin Zainuddin (Alm);-----

- Bahwa terdakwa menjual solar dari dump truck yang di pakainya untuk mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan cara menyedot solarnya untuk dipindahkan ke jerigen;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor angkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Herman, ia membeli solar tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 wita ditelpon oleh Sdr. Agus Jaelani selaku DAN Area 2 Security PT. Swakarsa DSN Group yang memberitahukan ada mobil yang diduga membawa bbm jenis solar milik perusahaan. Kemudian saksi bersama beberapa anggota security menunggu di pos jaga dan sekitar pukul 21.30 wita ada lewat satu unit mobil yang dikendarai oleh Sdr. Herman. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan angkutan mobil tersebut, Sdr. Herman langsung menginjak gas mobilnya dan melaju keluar areal perusahaan. Seteah itu saksi bersama beberapa anggota security perusahaan melakukan pencarian Sdr. Herman didaerah SP – SP. Sekitar pukul 00.30 wita saksi ditelepon anggota security jika Sdr. Herman ada kembali ke Pos Portal KM. 9 Security PT. Swarkasa. Setelah itu saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Herman, awalnya ia mengaku mengangkut 1 (satu) gallon jerigen solar dan setelah di tanyakan kembali akhirnya Sdr. Herman mengaku membawa 4 (empat) gallon jerigen BBM jenis solar;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi II. Alexianus Minggu Anak Dari Petrus Sota (alm);-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual solar dari dump truck yang di pakainya untuk mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan cara menyedot solarnya untuk dipindahkan ke jerigen; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor angkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 wita ditelpon oleh Sdr. Agus Jaelani selaku DAN Area 2 Security PT. Swakarsa DSN Group yang memberitahukan ada mobil yang diduga membawa bbm jenis solar milik perusahaan. Kemudian saksi bersama beberapa anggota security menunggu di pos jaga dan sekitar pukul 21.30 wita ada lewat satu unit mobil yang dikendarai oleh Sdr. Herman. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan angkutan mobil tersebut, Sdr. Herman langsung menginjak gas mobilnya dan melaju keluar areal perusahaan. Setealh itu saksi bersama beberapa anggota security perusahaan melakukan pencarian Sdr. Herman didaerah SP – SP. Sekitar pukul 00.30 wita saksi ditelepon anggota security jika Sdr. Herman ada kembali ke Pos Portal KM. 9 Security PT. Swarkasa. Setelah itu saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Herman, awalnya ia mengaku mengangkut 1 (satu) gallon jerigen solar dan setelah di tanyakan kembali akhirnya Sdr. Herman mengaku membawa 4 (empat) gallon jerigen BBM jenis solar;-----
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Herman, ia membeli solar tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa solar yang di beli Sdr. Herman dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen masing – masing volume 20 (dua) puluh literan jika ditotal sebanyak 200 (dua) ratus liter;-----
- Bahwa solar tersebut didapat dari menyedot tangki kendaraan dump truck yang terdakwa gunakan untuk mengangkut TBS buah sawit dengan cara menyedot pakai selang dan dialirkan ke jerigen milik Sdr. Herman;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi III. Agus Jaelani Bin Ahmad (Alm);-----

- Bahwa terdakwa menjual solar dari dump truck yang di pakainya untuk mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan cara menyedot solarnya untuk dipindahkan ke jerigen;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor angkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 21.29 wita , saksi ada ditelpon oleh Sdr. Sahrul anggota Security Portal KM 9 yang memberitahukan ada melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang bernama Sdr. Herman. Dan saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperiksa muatan mobilnya Sdr. Herman memberikan uang kepada Sdr. Sahrul. Saat akan diperiksa Sdr. Herman sempat melarikan diri. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan Sdr. Alex segera datang ke Portal KM 9. Di sana saksi bertemu dengan Sdr; herman dan saksi melakukan interogasi. Dari hasil interogasi tersebut diketahui Sdr. Herman mengangkut minyak solar milik perusahaan PT. Swakarsa Sinar Sentosa;-----

- Bahwa solar tersebut merupakan jatah dari PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group yang diberikan kepada terdakwa selaku sopir kontraktor angkut TBS sawit. Solar tersebut di berikan untuk kegiatan operasional perusahaan yakni angkut TBS kelapa sawit;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Herman. Solar tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi IV. Yunus Yadi Yuswanto Als Yadi;-----

- Bahwa terdakwa menjual solar dari dump truck yang di pakainya untuk mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan cara menyedot solarnya untuk dipindahkan ke jerigen;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor angkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat terdakwa menyedot bbm jenis solar dari dump truck ke dalam jerigen pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita di parkir Perumahan Karyawan Melenyu 3 Afdeling 09 PT. DSN;-----
- Bahwa ada 2 (dua) jerigen yang digunakan oleh terdakwa;-----
- Bahwa solar yang di jual oleh terdakwa adalah milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa. Solar tersebut diberikan untuk operasional angkut TBS kelapa sawit;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut kepada Sdr. Herman. Saksi hanya mendengar cerita dari teman – teman saja setelah tedakwa ditangkap pihak kepolisian;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi V. Dolok Siahaan Anak Dari Simon K Siahaan (Alm);-----

- Bahwa terdakwa menjual solar dari dump truck yang di pakainya untuk mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan cara menyedot solarnya untuk dipindahkan ke jerigen;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor angkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06.30 wita dari informasi security PT. DSN Group;-----
- Bahwa BBM jenis seolar tersebut adalah milik PT. DSN yang diberikan kepada terdakwa untuk operasional angkut TBS kelapa sawit ;-----
- Bahwa biasanya supir dump truck mengisi BBM pada pagi hari;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, terdakwa menjual solar tersebut dengan cara mengetap atau mengambil sisa solar dari tangki bahan bakar kendaraan yang dioperasikan oleh terdakwa kemudian dipindahkan ke dalam jerigen;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. DSN Group untuk memperjual belikan solar tersebut;-----
- Bahwa dari perhitungan solar yang di jual oleh terdakwa kerugian yang di alami oleh perusahaan dari 125 liter yang di ambil di kali harga solar perliter nya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan jumlah total kerugiannya sebesar Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi VI. Ahmad Haris. ST Als Harishadi Bin Djamaris (Alm);-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai sopir yang mengemudikan dump truck milik saksi yang memuat buah sawit di Melenyu 3 Afdeling 09 PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group sejak tahun 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan terdakwa yang menjual BBM dari dump truck yang dikendarainya tersebut tidak diperbolehkan karena BBM tersebut milik manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja saksi yang menyediakan dump truck sedangkan pihak manajemen PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group yang memberikan BBM untuk keperluan mengangkut buah sawit milik perusahaan;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi VII. Herman Bin Saraka (Alm);-----

- Bahwa terdakwa menjual solar milik manajemen Melenyu PT. Swakarsa Sinar Sentosa kepada saksi;-----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli solar tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa pembelian pertama sekitar bulan Mei 2018 di Afdeling 9 Melenyu 3 PT. Dewata Sawit Nusantara sebanyak 2 (dua) jerigen vol. 20 literan yang jika dijumlahkan sebanyak 40 (empat puluh) literan. Pembelian kedua sekitar bulan Mei 2018 kira – kira 10 hari setelah pembelian pertama di Afdeling 9 Melenyu 3 PT.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewata Sawit Nusantara sebanyak 2 (dua) jerigen vol. 20 literan yang jika dijumlahkan sebanyak 40 (empat puluh) literan, dan pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita pertama di Afdeling 9 Melenyu 3 PT. Dewata Sawit Nusantara sebanyak 6 (enam) jerigen volume 20 literan yang jika di jumlahkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter. Bahwa harga solar perliter sebesar Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa seharusnya terdakwa tidak boleh menjual solar tersebut kepada saksi karena solar tersebut milik Manajemen Melenyu PT. Swakarsa Sinar Sentosa;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa menjual solar milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa tanpa ijin;-----
- Bahwa benar yang pertama pada tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 20 (dua puluh) literan yang di kemas didalam 1 (satu) buah jerigen vol. 20 literan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) liter yang dikemas didalam 6 (enam) jerigen vol. 20 literan. Total solar yang terdakwa jual sekitar 145 (Seratus empat puluh lima) literan , yang mana semua nya terdakwa lakukan di parkir an perumahan karyawan Melenyu 3 Afdeling PT. DSN Group;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual solar dan hanya dijual kepada Sdr. Herman saja;-----
- Bahwa benar solar yang terdakwa jual adalah jatah yang diberikan oleh perusahaan untuk sopir yang mengemudikan dump truck yang digunakan untuk mengangkut hasil panen buah sawit. Jika didalam dump truck ada kelebihan atau sisa solar maka terdakwa biarkan tetap berada didalam tangki dan setelah terkumpul banyak akan disedot dari dalam tangki menggunakan selang dituang ke dalam jerigen;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Swakarsa Sinar Sentosa untuk menjual solar tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Mitsubishi PS.125 Nopol : KT-8503-DG warna kuning bak dump truck terdapat tulisan ME3-9 01, Noka : MHMF74P5EK133729, Nosin : 4D34T-K99366 ;-----
- 1 (satu) buah selang warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) cm;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :----

- Bahwa benar terdakwa menjual solar milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa tanpa ijin;-----
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor angkut TBS kelapa sawit milik PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group;-----
- Bahwa benar yang pertama pada tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 20 (dua puluh) literan yang di kemas didalam 1 (satu) buah jerigen vol. 20 literan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) liter yang dikemas didalam 6 (enam) jerigen vol. 20 literan. Total solar yang terdakwa jual sekitar 145 (Seratus empat puluh lima) literan , yang mana semua nya terdakwa lakukan di parkir perumahan karyawan Melenyu 3 Afdeling PT. DSN Group;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual solar dan hanya dijual kepada Sdr. Herman saja;-----
- Bahwa benar solar yang terdakwa jual adalah jatah yang diberikan oleh perusahaan untuk sopir yang mengemudikan dump truck yang digunakan untuk mengangkut hasil panen buah sawit. Jika didalam dump truck ada kelebihan atau sisa solar maka terdakwa biarkan tetap berada didalam tangki dan setelah terkumpul banyak akan disedot dari dalam tangki menggunakan selang dan dituang ke dalam jerigen;-----
- Bahwa benar dari perhitungan solar yang di jual oleh terdakwa kerugian yang di alami oleh perusahaan dari 125 liter yang di ambil di kali harga solar perliter nya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan jumlah total kerugiannya sebesar Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Swakarsa Sinar Sentosa untuk menjual solar tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;--

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Subsidi Pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Subsidi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer Penuntut umum dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum;-----

Ad. 1. Unsur :Barang Siapa;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi *natuurlijk persoon* sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah **Jamaludin als Jamal Bin Samuda Alm** yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selaku para terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Barang Siapa tersebut telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Menimbang, bahwa Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan / *dolus* dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui *willens end wetten*. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materill yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, Dalam tindak pidana penggelapan / *strafmaatregel verduisterin*, agar seseorang dapat dikualifikasikan telah Dengan sengajamelakukan tindakan penggelapan maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:-----

- Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;-----
- Pelaku mengetahui bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;-----
- Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;-----
- Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah menguasai suatu benda /barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan “memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengangkut/pemuat Tandan Buah Segar (TBS) diperusahaan PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung dari jumlah tonase Tandan Buah Segar (TBS) yang dimuat oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi HERMAN menanyakan "Adakah solarmu ?" dijawab terdakwa "iya ada" selanjutnya dijawab saksi HERMAN "kalau ada kasih aja sama aku", selanjutnya saksi HERMAN mendatangi terdakwa yang kemudian mengambilkan solar dengan cara memasukkan selang kedalam tangki mobil truk Mitsubishi Canter warna Kuning Nopol : KT-8503-DG yang kemudian disedot untuk dimasukkan kedalam 6 (enam) buah jerigen volume 20 liter milik saksi HERMAN yang semuanya diisi penuh, selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran solar tersebut. Akibat perbuatan terdakwa PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter atau senilai kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur:Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa unsur ini dikarenakan hubungan kerja pribadinya dimana terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;-----

Menimbang, bahwa, unsur ini dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Misalnya seorang penjaga sepeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut/pemuat Tandan Buah Segar (TBS) diperusahaan PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tergantung dari jumlah tonase Tandan Buah Segar (TBS) yang dimuat oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum;” tersebut telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair telah dibuktikan oleh Majelis Hakim maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “**bersalah**” melakukan perbuatan pidana “**Penggelapan dalam jabatan**” Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa PT. Swakarsa Sinar Sentosa DSN Group mengalami kerugian BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter atau senilai kurang lebih Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannyadi persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin als Jamal Bin Samuda (Alm) Samuda**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"**;-----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamaludin als Jamal Bin Samuda (Alm) Samuda** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;---
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Mitsubishi PS.125 Nopol : KT-8503-DG warna kuning bak dump truck terdapat tulisan ME3-9 01, Noka : MHMF74P5EK133729, Nosin : 4D34T-K99366 ;-----

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HARIS, ST Als HARISHADI Bin (Alm) DJAMARIS;-----

- 1 (satu) buah selang warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **03 Oktober 2018**, oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Nurachmat, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Septi Novia Arini, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Muhammad Israaq, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Terdakwa**;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona, S.H.M.H

Vici Daneil Valentino, S.H., M.H

Nurachmat, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Sgt



PANITERA PENGANTI,

Septi Novia Arini,S.H